

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
TANAMAN JAGUNG DARI PINJAM MODAL DI DESA WAETUO
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
TANAMAN JAGUNG DARI PINJAM MODAL DI DESA WAETUO
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh
REZA RISALDY
17 0303 0057

Pembimbing :

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**
2. **Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 27 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Reza


Reza Risaldy
NIM 17 0303 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara** yang ditulis oleh **Reza Risaldy** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0057, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Palopo, 19 Oktober 2021


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَٰلِيهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Tidak terlupakan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Sapril dan Ibu Rostina yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt. Mengumpulkan semua dalam surga-Nya kelak.

2. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III, Dr Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
6. Penguji I dan Penguji II Dr Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Penasehat Akademik. Prof. Dr. Hamza K, M.HI.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag, M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
10. Kepala Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, beserta Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Masyarakat Desa Waetuo yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (Khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini..

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Aamin.

Palopo, 5 Juni 2021

Peneliti

IAIN PALOPO

Reza Risaldy

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Miim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

كف :*kaifa* BUKAN *kayfa*

هؤل :*hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah kata, istilah, atau kalimat yang tidak terstandarisasi dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau kata, istilah serta kalimat yang biasa digunakan oleh sebagian dunia akademik. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, kata-kata tersebut harus sepenuhnya ditransliterasikan. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿayah al-Maṣlaḥah

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa taʿālā*

saw. = *ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam*

As = *ʿalaihi al-salām*

- H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR AYAT	viii
DAFTAR HADIS	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
3. Macam-macam Jual Beli.....	14
4. Pinjaman Modal dari Pedagang untuk Petani Jagung.....	21
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis Data	35

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
E. Validitas dan Reabilitas Data	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	47
1. Faktor-Faktor terjadinya Sistem Jual Beli hasil Tanaman jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.....	48
2. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal.....	51
3. Respon Masyarakat Desa Waetuo Terkait Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal.....	53
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
C. Implikasi	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2:282	5
Kutipan Ayat 3 QS al-Isra/17:53.....	16
Kutipan Ayat 4 QS an-Nissa/4:29.....	17
Kutipan Ayat 5 QS al-Hajj/22:78.....	18



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Jual Beli	3
Hadis 2 Hadis Tentang Pedagang Jujur	61
Hadis 3 Hadis Tentang Bercocok Tanam di Tanah Milik Orang Lain ...	66



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Reza Risaldy, 2021.“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil dari Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan pinjaman modal bagi Petani Jagung di Desa Waetuo dan Apakah jual beli hasil pinjam modal sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah primer dan data sekunder, selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo dilakukan untuk mendapatkan modal agar dapat menanam jagung dengan meminjam kepada pedagang yaitu berupa sarana produksi seperti bibit, pupuk dan racun hama dengan harga yang ditentukan oleh pedagang dengan pembayaran setelah panen dan hasil produksi harus dijual kepada pedagang jagung, Melalui pemberian pinjam modal dari pedagang ini maka antara pihak petani dan pedagang memiliki keterikatan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian yang sudah ada agar keduanya memperoleh keuntungan dan proses pembayaran hutang modal ini dilakukan setelah panen, Adapun Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo secara hukum Islam diperbolehkan (mubah), Hal ini disebabkan secara umum petani jagung yang melakukan praktik pinjam modal pada pedagang melakukan transaksi jual beli hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan dalam hukum Islam dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan, Tetapi akad menjadi rusak (*fasad*) dikarenakan adanya suatu persyaratan yang diberikan pedagang kepetani jagung.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli Hasil Tanaman Jagung

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani biasanya menjual jagung ke pasar untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan dijual kepada pedagang pengumpul. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan perdagangan menggunakan satuan sebagai alat ukur dalam menentukan harga suatu barang. Untuk mendapatkan barang dagangan maka pedagang membeli barang dagangannya di pabrik dan pasar grosir. Harga barang yang dibeli dari pabrik disebut dengan harga beli atau modal, sedangkan uang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga jual.¹

Perkembangan zaman menuntut petani untuk semakin memperluas wawasan, pengetahuan serta pengalaman. Hal ini juga perlu dilakukan oleh petani jagung agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam proses jual-menjual khususnya mengenai hasil-hasil pertanian, maka minimal masyarakat petani dapat memiliki pengetahuan dalam mengelola hasil pertaniannya pasca panen dan cara atau teknik menaikkan nilai tambah hasil panen yang akan dipasarkan, tidak mudah tertipu oleh tengkulak atau pedagang lainnya yang tidak bertanggung jawab, tahu menentukan harga jual beli dari hasil panen, tahu menghitung atau menentukan hasil jualannya untung atau rugi.²

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang terdaftar

¹Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007) 45

²Damayanti, *Petani Sebagai pedagang*, (Jakarta: Tanda Pustaka, 2008) 7

maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek diperjual belikan adalah sebagai berikut barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³ Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَ
ضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).⁴

Jual beli utang merupakan salahsatu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang orang yang berutang. Dengan demikian jual beli utang dilakukan, baik

³ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 102

⁴Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraa t, Juz. 2, No. 2289, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), 768.

kepada pengutang atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh.⁵

Konsep mekanisme pasar selalu jelas para pihak memilih kecenderungan dalam melakukan transaksi di Pasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi. Mekanisme Pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku di Pasar tanpa melalui proses rekayasa Pasar. Dalam realita masyarakat, mekanisme Pasar sering terjadi tidak Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbali dalam konsep mekanisme pasar selalu jelas para pihak memilih kecenderungan dalam melakukan transaksi di Pasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi.⁶ Mekanisme pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku di pasar tanpa melalui proses rekayasa pasar. Dalam realita masyarakat, mekanisme pasar sering terjadi tidak disebabkan faktor permintaan dan penawaran, terkadang proses lebih dipengaruhi oleh faktor setting oleh pelaku pasar itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa fakta hukum yang jarang ditemui dalam kehidupan *empiric* masyarakat petani diberbagai daerah termasuk di Desa Waetuo. Masyarakat sering melakukan transaksi jual beli non tunai disebabkan faktor keadaan yaitu dalam memperoleh suatu objek transaksi secara tunai. Objek transaksi jual beli yang umumnya dilakukan secara non tunai adalah bibit, pupuk non organik dan alat-alat pertanian jagung yang dijual oleh pedagang sekitar desa Waetuo. Pada saat tanam jagung tiba petani sering mengandalkan pedagang karena alat-alat dan bahan untuk

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 191

⁶ Herlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015) 14

pertanian disiapkan oleh pedagang. Hal ini dikarenakan masyarakat petani memiliki kendala besar untuk memenuhi modal dalam menanam jagung. Jalan pintas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan berutang kepada pedagang berupa alat-alat dan bahan pertanian tersebut dan seluruh kebutuhan bercocok tanam.

Beberapa informasi dari petani jagung diperoleh salah satunya bahwa beban petani jagung lebih berat disebabkan pihak pedagang yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya, jadi bukan oleh pemilik barang dagangan yaitu petani. Pihak pedagang yang akan membeli jagung dari petani dibandrol di bawah harga pasar, sehingga penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan mekanisme pasar, bahkan pihak pedagang menetapkan harga jauh dari harga normal di pasar pada saat panen. Hal ini telah dijalani oleh petani di desa Waetuo selama bertahun-tahun sehingga masyarakat petani terus hidup dalam jeratan hutang meskipun kesan yang muncul adalah jual-beli secara hutang yang membantu pihak petani karena ada asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal untuk menanam jagung yang akan dibayarnya pada saat panen tiba sehingga terasa ringan. Petani terima dengan beberapa persyaratan tersebut karena tidak ada jalan lain. Berdasarkan permasalahan yang dialami petani jagung ini dalam tinjauan hukum Islam sangat dikecam. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَّهُ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ
 شَهِيدَيْنِ مِنْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Baqarah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), 48

Penafsiran ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari orang lain atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).

Jual beli utang secara tunai fukaha berpendapat pertama, jual utang kepada orang yang berutang itu sendiri, hukum jual beli utang seperti ini adalah berbeda utang tetap (*mustaqir*) dan utang tidak tetap (*ghairu mustaqir*) ulama mengemukakan bahwa jual utang yang telah milik tetap boleh atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dan tukaran atau tanpa tukaran atau hibah, ini dikenal dengan *istibdal*.⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis maka dapat menghimpun bahwa jual-beli dengan meminjamkan modal kepada petani oleh pedagang dilakukan agar seorang pedagang atau penjual ingin mendapat barang yang akan dijualnya nanti, maka para penjual mencari barang dagangannya itu dengan cara melaksanakan komitmen menjual-beli dengan cara meminjamkan modal kepada petani jagung dengan syarat dan ketentuan tertentu. Para petani siap menerima keputusan pedagang terkait potongan harga yang akan diterima oleh petani

⁸ Mardani *fiqh ekonomi syariah* (jakarta: Kencana media group 2012) 192

jagung. Selain itu, petani jagung hanya dapat menjual hasil panen jagung kepada pedagang yang memberikan modal.

Pedagang akan membeli hasil panen jagung milik petani untuk mengembalikan modal pedagang yang dipinjamnya. Adapun hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan (gagal panen) maka petani akan tetap memiliki hutang kepada pedagang. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah:

1. Bagaimana praktik pinjaman modal antara petani jagung dan pedagang di desa Waetuo?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pinjaman modal bagi petani jagung di desa Waetuo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman modal bagi petani jagung di desa Waetuo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya jual beli dengan cara pinjam modal.

2. Manfaat praktis, yaitu mengkaji lebih jauh tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal dan juga sebagai acuan bahan Penelitian bagi para calon sarjana hukum, khususnya mahasiswa IAIN Palopo.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Skripsi yang dituliskan oleh Evi Ratnasari jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2019, dengan judul praktek hutang piutang dalam perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo). Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahwa Hutang Piutang yang dilakukan ini merupakan akad yang bertujuan karna tolong menolong, dan tidak sebagai perluasan modal. Sehingga adanya syarat tambahan atau yang lazim dikenal dengan istilah bunga yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan.akan tetapi pada faktanya, banyak ditemui transaksi pada hutang piutang yang mensyaratkan kelebihan yang terjadi pada masyarakat. Bahkan orang yang beragama Islam pun terbilang banyak yang melakukannya. Kenyataan ini dapat dilihat di Desa Giri Kelopo Mulyo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayyun Herbiyati berjudul Tinjauan masalah terhadap jual beli borongan jagung. (studi kasus di desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro), tahun 2020. Dalam penelitian ini permasalahan yang ada yaitu adanya keterpaksaan di antara salah satu pihak, yaitu

⁹ Evi Ratnasari, Praktek Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Syariah, Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo), IAIN Metro 2019.

petani merasa dirugikan dengan tidak adanya kesepakatan harga diawal transaksi. Akan tetapi pada praktiknya, teori yang digunakan yaitu menerapkan masalah, akan tetapi dalam sistem jual belinya harus diperbaiki agar transaksinya benar menurut Hukum Islam.¹⁰

3. Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn”. berdasarkan hasil analisa atau pembahasan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa posisi jaminan antara utang piutang dan rahn atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanya tetap menjadi akad atau perjanjian yang bersifat assesoir. Pada utang piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ia diadakan ketika unsur kepercayaan tidak dilakukan. Sedangkan posisi jaminan pada rahn atau gadai memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus didepan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang piutang atau kredit utang piutang tidak mungkin bisa dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaanya ialah membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jagung dengan berhutang dan membahas sistem perdagangan yang berupaya melakukan penerapan syariat Islam sedangkan perbedaan dengan peneliti sekarang yang dilakukan peneliti adalah terletak pada objek penelitian yang mengarah pada sistem perdagangan

¹⁰ Ayyun Herbiyati, Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung, (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro) Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2020.

¹¹ Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn”, *dalam jurisdic: Jurnal Hukum dan Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 7, No. 2, 2019.*

dengan memberi pinjaman modal dengan beberapa kesepakatan tertentu diantaranya harga barang (jagung) ditentukan oleh pedagang.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan Jual beli yang terlarang).¹² Sedangkan menurut ulama *hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara Khusus (yang dibolehkan).¹³ Adapun menurut ulama malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Dan Menurut ulama hanabilah dan Syafi.iyah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹⁴ Jual Beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki, sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁵

¹² Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 167-168

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan suatu praktek yang dilakukan antara dua pihak dengan secara bersama menyepakati peralihan kepemilikan suatu barang antar pihak.

2. Rukun dan Syarat Jual beli

Sebagai suatu akad, Jual beli memiliki rukun dan Syarat. Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal.

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli selaku subjek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa)
3. Baligh (Sudah Dewasa).¹⁶

b. Benda yang diperjual belikan, dengan syarat sebagai berikut:

1. Suci (bersih)

dimaksudkan dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.¹⁷

2. Barang itu ada

Jika tidak ada ditempat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 41

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132

barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.¹⁸

3. Barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri.¹⁹ Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang sesuai dengan ketentuan Hukum Agama (syariat Islam).²⁰

4. Milik orang yang melakukan akad

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Untuk itu, jual beli barang yang bukan milik penjual Hukumnya tidak sah. Benda dianggap sebagai pemilik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.²¹

5. Dapat diserahkan

Benda yang dapat diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah jika menjual buah-buahan yang sudah rusak dan tidak dapat dijual lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti jeruk yang sudah masak akan dimakan.²²

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 123

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 197

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'malah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 65-66

²² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat diperjualbelikan tidaklah sah jika menjual buah-buahan yang sudah mulai rusak dan dapat tidak dapat dijual lagi hal ini dapat merugikan pihak pedagang

3. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, Jual beli juga dibagi menjadi berbagai macam-macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yaitu apabila Jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.²³ Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat:

1. Jual beli *muqayyadhah* (barter) yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain emas dan perak.²⁴

2. *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.

3. *Bai' Al-Salam*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal.

²³ Abdul Aziz Dahlan, "Jual Beli," *Hukum Islam, Jilid 6*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 832

²⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif, 2014), 22

4. *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang logam baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.²⁵

5. *Bai' Murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pemberian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.²⁶

Berdasarkan uraian diatas jual beli yang shohih dibagi menjadi 5 sebagaimana telah tertera diatas. Jual beli *Muqayyadah*, *Bai'Al-Mulak*, *Bai'Al-salam*, *Bai'Al-Sharf*, dan *Bai' Murabahah*.

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.²⁷ ada beberapa jual beli yang dikategorikan jual beli yang batil diantaranya adalah:

1. *Bai'dain* (Jual beli utang)

Bai'dain adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja dan pinjaman dari orang lain. *Bai'dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara langsung atau tempo.²⁸

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 15

²⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 128

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 84

2. *Bai' al-urbun* (Jual beli melalui perjanjian)

Bai' al-urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.²⁹

3. *Bai' al-inah*

Bai'al-inah adalah menjual barang kepada seseorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga lebih murah dengan harga langsung.

4. Khiyar dalam Jual beli

Arti khiyar dalam jual beli adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Khiyar diizinkan sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hak khiyar memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari.³⁰ ada beberapa macam khiyar, diantaranya:

a. *Khiyar majelis*

Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli.

²⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 17

³⁰ Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 286-287

b. Khiyar Aib

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang akan diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

c. Khiyar ru'yah

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dia lihat ketika akad berlangsung.³¹

d. Khiyar al-washfi

Khiyar al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.³²

e. Khiyar Naqh

Khiyar naqh adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli.

Hukum Islam sebagai aktifitas manusia dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan ditengah masyarakat demi

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136-137

³² Siah Khosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 1

terpeliharanya hak dan kewajiban diantara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dipandang dari tunjukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu :

1. Hukum Islam yang ketentuan hukumnya langsung dari al-Quran dan hadis. Adapun bentuk ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti: talak, iddah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti: pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan.³³ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra (QS. 17: 53) yang berbunyi:

وَقُلْ يَقُولُوا لِعِبَادِي إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ الَّتِي الشَّيْطَانُ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.³⁴

Berhubungan dengan hal ini ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa *ba'i al-dayn bi al-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang, maupun

³³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010) 7

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Isra Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), 287

kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda: bahwa sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli utang dengan utang.³⁵

2. Hukum Islam yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari al-Quran dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini bias kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya kekasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (ijab dan qabul).

Praktek jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam Surah an-Nisa' (QS. 4: 29), yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu“.³⁶

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 193

³⁶ Kementerian Agama RI, *An-Nissa Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), h. 83

kemaslahatan bagi sesama manusia. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Surat al-Hajj (QS 22: 78) yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَا هِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ مَلَّةٍ حَرَجٍ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”³⁷

Rukun harta yang diutangkan adalah harta berupa harta yang berupa ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.³⁸ Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Hajj Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), h. 347.

³⁸ *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembuan aib barang dari penglihatan pembeli.

4. Pinjaman Modal dari Pedagang Untuk Petani Jagung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.³⁹ dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah al-Qard, yang menurut bahasa berarti potongan dikatakan demikian karena al-Qardh merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad Qard).⁴⁰ Menurut Hanafiyah, Al-Qardh diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁴²

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁴³

³⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) 689

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) 151

⁴¹ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) 11

⁴² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000), 56.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000), 59.

Menurut *Madzhab Hanbali* pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁴⁴

Menurut *Mubyarto*, pinjaman modal dalam produksi perkebunan kelapa adalah, dalam produksi perkebunan, modal adalah peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani yaitu tana, disamping tenaga kerja yang dinilai murah. Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan. Modal perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, alat-alat perkebunan, Bibit, pupuk, hasil panen yang belum dijual dan Tanaman yang masih di kebun.⁴⁵

sedangkan menurut *Nurul*, pengertian pinjaman modal adalah, dimana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan harus ada keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan berdiri. Disamping itu, pinjaman

⁴⁴ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta :2010), 15

⁴⁵ Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*, Abdul (Yogyakarta : 2010) 181

modal juga diperlukan untuk membiayai oprasi usaha pada saat bisnis dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan. Dan pinjaman modal juga diartikan oleh Nurul adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian).⁴⁶

Kegiatan produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tetap dan tidak tetap (biasanya disebut modal *variable*). perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh modal. Pektir produksi seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin sering dimasukkan didalam kategori modal tetap. dengan demikian modal tetap dapat didefenisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi.⁴⁷

Allah telah membagi rezki dan kecakapan pada tiap manusia menurut ukuranya masing-masing, sehingga banyak sekali manusia yang mempunyai kecakapn dan pengetahuan tetapi tidak mempunyai modal uang. Sesungguhnya Islam tidak menghalang-halangi kerja sama modal dan pengetahuan atau antara uang dan pekerjaan, sebagai mana dibenarkan oleh fiqih Islam. Tetapi kerja sama ini harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Syariat Islam memberikan syarat dalam mua'malah yang seperti ini yang oleh ahli fiqih

⁴⁶ Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*, Abdul (Yogyakarta : 2010) 183

⁴⁷ Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 11

dinamakan qardh (memberikan pinjaman modal kepada orang lain). Alasan ini sesuai dengan jiwa Islam yang akan membangun setiap bentuk mu'amalah dengan landasan keadilan yang kokoh dan terang.⁴⁸

Dalam perspektif hukum Islam maka tiap-tiap manusia diwajibkan untuk berusaha agar bisa mendapat rezki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga risikonya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezki itu kepada kaum muslimin saja tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.⁴⁹

Kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil, biasanya dilakukan pemilik modal (bail perorangan maupun lembaga) dengan orang lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar atau kecilnya bagian tergantung pada pemufakatan kedua belah pihak, yang yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila menyangkut uang yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dua orang saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pihak kedua menerima modal dari pihak pertama sebagai pinjaman dan akan membagikan keuntungan

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya). 375.

⁴⁹ Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2010), 788.

yang diperoleh dari usaha dengan yang menggunakan modal dari pihak pertama.⁵⁰

a. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradh* yang sinonimnya; *qath'a* artinya memotong. Diartikan sebagian karena orang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁵¹ *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.⁵²

Sampai dengan awal abad pertengahan, kegiatan meminjam uang yang dilakukan oleh individu umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan adanya revolusi industri di Eropa dan dimulainya arah pertumbuhan industri memberikan kontribusi terhadap teori ini. Akan sangatlah tidak mungkin bagi mereka yang ingin memulai usaha Pertanian tanpa disertai dengan modal yang cukup. Kebutuhan terhadap modal untuk melakukan investasi dalam perkembangan industri yang sedang bertumbuh menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis dalam struktur perekonomian modern. Dalam hal ini pinjaman tidak lagi disesali sebagai beban yang berat yang dibebankan kepada kaum yang miskin, melainkan sebagai sebuah tongkat untuk kemajuan atau perkembangan ekonomi dan elemen yang penting dalam perindustrian.⁵³

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insan Press 2001), 171

⁵¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* , (Jakarta: Gema Insan Press, 2006) 25

⁵² Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 153

⁵³ Vaithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), 520

b. Macam-macam al-Qardh

Pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-Qardh* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Qardh al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *Qardh al-Hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *Qardh al-Hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang kepada pihak yang meminjami.

2. *Al-Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Menurut Umar, *al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman baru kepada kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *al-Qardul hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.⁵⁴ Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang

⁵⁴ M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 40.

diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apa-apa bagi pinjaman, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan dari macam-macam *qardh* dan *al-Qardh hasan* adalah bahwa mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban utama dari pihak yang meminjam. Akan tetapi dalam hal pinjam uang melalui akad *al-Qardh hasan*, maka pada pihak peminjam sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Karna akad *qardh al-hasan* lebih ditujukan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan.⁵⁶

c. Syarat Al-Qardh

Syarat-syarat di dalam *al-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan yang digunakan ada manfaatnya.
2. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁷

Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi, karena akad ini identik dengan jual beli. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-Qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-Nasi'ah* namun demikian imam malik membolehkan akad *al-Qardh* dengan batasan waktu karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁵⁸

⁵⁵ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat : MUI, 2001) 42.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: 2010), 185-186

⁵⁷ Veihzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008

⁵⁸ Dimyauddin Djuani, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), 256

Adapun Rukun Pinjam-Meminjam sebagai berikut:

1. Adanya mu'ir atau pemilik barang.
2. Adanya musta'ir atau peminjam yang membutuhkan barang.
3. Adanya musta'ar barang yang dipinjamkan.
4. Batas waktu
5. Adanya ijab qobul atau ungkapan/keterangan dari kedua belah pihak.

Adapun syarat Pinjam-meminjam sebagai berikut:

1. Syarat orang yang meminjam adalah orang yang mempunyai hak meminjamkan jadi orang yang terlarang tasharrufkan barang tidak boleh dipinjamkan.
2. Peminjam adalah orang layak mentasarufkan barang karena dia memikul beban tanggung jawab.
3. Manfaat barang pemilik yang meminjami sehingga dapat memberikan manfaat tersebut kepada peminjam sedangkan peminjam tidak boleh meminjamkan kepada orang lain karena dia bukan pemilik.⁵⁹

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Setiap daerah yang tidak terusik, secara alami akan terdapat berbagai jenis organisme yang hidup bersama dalam keadaan seimbang. Masing-masing jenis organisme mempunyai peranan sendiri-sendiri, ada yang memakan tumbuhan (herbivora) dan ada pula memakan hewan yang memakan tumbuhan (karnivora) .ketika manusia mulai memanfaatkan tumbuhan sebagai komoditas yang berharga maka

⁵⁹ <https://brainly.co.id>, Rukun dan Syarat dalam Pinjam Meminjam. Diakses pada Tanggal 23 Oktober 2021

timbullah istilah yang hanya berdasar pada kepentingan manusia itu sendiri, yaitu istilah tumbuhan menjadi tanaman salah satunya tanaman jagung.⁶⁰

Jagung merupakan bahan makanan pokok kedua. Di daerah daerah tertentu, seperti di Madura dan daerah tengger, jagung Merupakan Makanan Utama. yang paling banyak ditanam di Indonesia adalah jenis jagung mutiara, karena lebih tahan terhadap serangan hama bubuk. Jenis yang lainnya adalah jagung gigi kuda jagung manis dan jagung berondong. Jagung selalu dibudidayakan petani disela pada masa tanam padi. Masa-masa tertentu memang cocok untuk menanam jagung, yaitu musim labuh (permulaan musim hujan) dan musim marengan (musim hujan menjelang berakhir).⁶¹

Pemeliharaan tanaman jagung juga tidak sulit. Dengan pengolahan yang baik, tanaman jagung dapat menghasilkan panen yang cukup banyak. Selain untuk bahan makanan pokok, jagung juga dapat diolah menjadi makanan kecil, sayur-mayur, dan makanan ternak. Keuntungan lain dari bercocok tanam jagung adalah sifatnya yang mudah menyesuaikan diri dengan tanah dan tanaman lain, sehingga seringkali diantara tanaman jagung ditanami tanaman tumpang sari. Selain itu, kulit jagung dapat digunakan sebagai bungkus rokok. Batangnya yang masih hijau menjadi makanan ternak. Sedangkan batang yang sudah kering dapat dijadikan kayu bakar.⁶² Walaupun begitu, jagung bukan merupakan tanaman utama bagi sebagian besar petani.

Hal itu dapat dimaklumi karena harga jual jagung agak rendah, tidak setinggi beras kebutuhan pasar pun tidak begitu tinggi. Selain di daerah yang

⁶⁰ Saputa, *Musuh Alami Sahabat Petani*, (Jakarta : Intan Sejati, 2007), 2

⁶¹ Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta : Ricardo, 2007) 28

⁶² Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007) 29.

makanan pokoknya jagung, jagung hanya dikonsumsi pada waktu masa paceklik atau pada waktu harga beras terlalu mahal. .Jagung juga tidak dapat disimpan terlalu lama. Kalau cara penyimpanannya tidak baik, hama bubuk akan selalu mengancam. Jagung yang dimakan hama bubuk hampir tak dapat dikonsumsi lagi.⁶³

Jagung dapat dipasarkan dalam beberapa bentuk salahsatunya jagung dipasarkan dalam bentuk sudah tua dan kering. Petani biasanya menjual jagung ke pasar untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan dijual kepada pedagang pengumpul. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan perdagangan menggunakan satuan sebagai alat ukur dalam menentukan harga suatu barang. Dahulu orang menggunakan alat ukur yang satuannya belum standar. Biasanya satuan yang digunakan merupakan bagian dari tubuh manusia seperti jengkal, depa, hasta, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan barang dagangan pedagang membeli barang dagangannya di pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga barang yang dibeli dari pabrik disebut dengan harga beli atau modal, sedangkan uang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga jual.⁶⁴ Untuk lebih memperjelas istilah dalam perdagangan, perhatikan istilah-istilah berikut:

1. Harga penawaran, yaitu harga yang diberikan penjual kepada pembeli yang sifatnya tidak tetap dan dapat berkurang. Penjual biasanya menginginkan pembeli untuk menawar dan pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan penjual. Jika harga yang ditawarkan penjual tidak dapat ditawar lagi maka harga tersebut adalah harga pas.

⁶³ Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007) 44

⁶⁴ Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007) 45

2. Modal, yaitu banyak uang yang digunakan penjual untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli.
3. Harga pembelian atau harga beli, yaitu harga yang dipakai oleh pedagang untuk memperoleh suatu barang, yakni sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk membeli suatu barang.
4. Harga penjualan atau harga jual, yaitu sejumlah uang yang diterima pedagang sebagai pengganti barang yang dijualnya.
5. Untung atau laba, yaitu keadaan yang menunjukkan harga jual lebih tinggi daripada harga beli.
6. Rugi, keadaan yang menunjukkan harga penjualan lebih rendah daripada harga pembeli.
7. Impas, yaitu keadaan yang menunjukkan harga penjualan sama dengan harga pembelian.
8. Persentase, yaitu besarnya keuntungan atau kerugian dibandingkan dengan harga pembelian yang dinyatakan dengan perseratus.⁶⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa istilah dalam perdagangan yaitu seperti harga penawaran, modal, harga pembelian atau harga beli, harga penjualan atau harga jual, untung atau laba, rugi, impas, dan persentase. Hal ini sebagai bagian dari keabsahan praktek jual beli.

Perdagangan, keuntungan atau kerugian yang dialami pedagang sering dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase merupakan besarnya keuntungan atau kerugian dibandingkan dengan harga pembeli yang dinyatakan dalam perseratus.


⁶⁵ Adhi Pranoto, *Ayo Bermain Jual Beli*, (Bandung: Macanan Jaya Cemerlang, 2008) 17

Bruto merupakan berat kotor, yaitu berat kemasan atau wadah beserta isinya. Sedangkan, tara adalah potongan berat yang menggambarkan berat wadah atau kemasan yang digunakan untuk menempatkan objek dagangan.

3. Kerangka Pikir


Kerangka fikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian. Penelitian ini membatasi masalah tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal.

Untuk mempelajari alur kerangka pikir, penulis mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan skema diatas dapat dikemukakan, bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli

harus memperhatikan syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli. Adapun hukum *Qardh* (Hutang Piutang) termasuk pinjam modal mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. *Qardh dan al-Qardh hasan* dimaksudkan sebagai proses mengembalikan pinjaman dari pihak yang meminjam. Semua sesuai dengan cara mempraktikannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjual belikan, benda yang memadatkan dan benda yang merupakan jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar besarnya, tetapi secara vertical bertujuan untuk memperoleh ridha Allah.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁶

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat sehingga mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pelaksanaan pinjaman modal dari pedagang bagi petani jagung dalam kebutuhan petani dan penjual produk pertanian di Desa Waetuo. sebagian besar petani membeli produk pertanian dengan cara menghutang kepada pedagang yang ingin berhutang kepada pedagang (*kreditur*) untuk modal menanam jagung, petani langsung datang ketempat pedagang untuk mengutarakan keinginannya, bahwa ia ingin berhutang untuk modal menanam seperti menghutangkan alat kebutuhan menanam jagung, kemudian pihak pedagang (*kreditur*) menyerahkan barang alat kebutuhan menanam jagung yang diinginkan petani seperti bibit jagung, pupuk dan obat-obatan.

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007) 109

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan sosiologis, yaitu suatu usaha mendekati permasalahan yang berhubungan dengan Penelitian ini dan analisa yang didasarkan pada fenomena dan kenyataan sosial.⁶⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Waetuo. Adapun alasan peneliti memilih di Desa Waetuo sebagai tempat penelitian karena wilayah di Desa Waetuo merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar warganya adalah petani jagung untuk memenuhi kebutuhannya meskipun para petani harus menerima harga hasil panen jagung ditentukan pedagang atau harga yang diberikan pedagang berbeda dengan harga pada saat panen jagung, maka dari itu di Desa Waetuo dipandang sangat representatif untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari observasi awal sampai dengan pengambilan data yaitu sejak Tanggal 20 Maret 2021 hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui pengamatan, catatan lapangan dan *interview*.

⁶⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999) h.50.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak tertentu yang biasanya disajikan dalam bentuk publikasi dan jurnal (naskah tertulis atau dokumen).⁶⁸ Adapun subjek penelitian ini dilakukan di Desa Waetuo yaitu petani yang teridentifikasi memilih menjual hasil panen jagung dengan harga ditetapkan oleh pembeli karena faktor kebutuhan karena sudah menjadi kebiasaan dan praktis. Data ini diperoleh dengan cara pedagang yang terlibat dalam membeli jagung petani juga menjadi subjek penelitian.

Hubungan peneliti dengan informan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi yang dibina peneliti sejak awal memasuki lokasi penelitian. Kemudian sumber data yang berasal dari dokumentasi dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian ini. Seperti catatan-catatan, rekaman gambar atau foto dan hasil-hasil pengamatan yang ada hubungannya dengan focus penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik dan instrument pengumpulannya itu melalui interview, observasi, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan.⁶⁹ Mengadakan observasi hendaknya dilakukan sesuai kenyataan, melukiskan secara tepat dan cermat terhadap apa yang diamati, mencatatnya, dan kemudian

⁶⁸ Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian terapan*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2000) 73

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bandung: Alfabeta, 2012) 145

mengelolanya dengan baik. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian mencatat hasil pengamatan dilapangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Observasi sebagai pengumpulan data yang dimaksud adalah mengamati hal yang sebenarnya tanpa terjadi usaha disengaja untuk mempengaruhi mengatur atau memanipulasikannya.⁷⁰ Teknik observasi atau pengamatan berperan serta digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan informan yang kemungkinan belum menggambarkan segala macam situasi yang dikehendaki peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pinjaman modal dari pedagang untuk petani jagung di desa Waetuo guna memberikan hasil yang objektif dari sebuah penelitian kualitatif.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang menggunakan *interview/wawancara* merupakan cara mendapatkan informasi dari informan untuk tujuan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁷¹ Jadi, cara memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam wawancara dapat menggunakan dua cara wawancara, yaitu terstruktur dan tak terstruktur.

⁷⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 70

⁷¹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif (Equilibrium, Vol.5.No.9 Januari-Juni 2009)*6

Wawancara standar (terstruktur), yaitu apabila pertanyaan yang diajukan pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun wawancara tidak terstruktur yaitu apabila pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.⁷² Oleh karena itu wawancara dirancang oleh peneliti/pewawancara, maka hasilnya juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Adapun yang menjadi sasaran untuk diwawancara dalam penelitian ini ialah petani jagung yang meminjam modal pada pedagang (orang yang membeli hasil panen jagung), pedagang jagung, dan pemerintah setempat lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan data Penelitian yang tersimpan.⁷³ Pengambilan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data yang di dapat dari dokumen, catatan, file dan hasilnya yang sudah didokumentasikan. Dokumentasi ini diperlukan sebagai metode pendukung untuk mengumpulkan data historis, seperti sejarah berdirinya di Desa Waetuo, visi dan misi, keadaan wilayah pertanian serta data-data masyarakat yang mendukung penelitian ini.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2011) 186.

⁷³ Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif* (Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013) 88

E. Validitas dan Reabilitas Data

Hasil penelitian kualitatif bersifat subjektivitas karena peneliti lebih dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa control dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat criteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu : 1. *Kredibilitas*, 2. *Transferabilitas* (validitaseksternal), 3. *Dependabilitas* (realibilitas), 4. *konfirmasiabilitas* (objektivitas).⁷⁴

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri dan orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses yang berjalan terus menerus sepanjang kegiatan lapangan dilakukan.⁷⁵ Jadi, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berangkat dari peristiwa-peristiwa

⁷⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2005) 326

⁷⁵ Muhammad Arif Tiro, *Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Cet.I, PT. Andira Publisher, Makassar, 2009) 122*

yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu di generalisasikan yang mempunyai sifat umum.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Suharsimi, dalam melakukan analisis data harus disesuaikan dengan pendekatan dan desain penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambar. Data yang dimaksud berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan atau dokumen resmilainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu:⁷⁶

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 44.

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau kerabat yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Dalam diskusi dengan masyarakat, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.


2. Display data (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja data-data di lapangan berdasarkan apa yang telah dipahami. Jadi, dalam melakukan display data dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁷ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



IAIN PALOPO

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bandung: Alfabeta, 2012) 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Waetuo kecamatan Malangke Barat yang terletak di kabupaten Luwu Utara. Nama desa Waetuo berasal dari bahasa Bugis yaitu *waetuo* "air hidup". Hal ini terjadi disebabkan adanya sumber mata air yang terdapat di daerah Pedesaan.

Desa Waetuo pada mulanya merupakan wilayah dari desa Pao yang kemudian pada tahun 1995 menjadi desa persiapan untuk dimekarkan disebabkan banyaknya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pada tahun 2004 desa Waetuo dimekarkan dan memiliki 5 dusun, yaitu dusun Tomanasa, dusun Pao, dusun Lawani, dusun Aju Bittie dan dusun Solo'. Semenjak desa Waetuo dimekarkan sampai sekarang sudah mengalami 2 kali pergantian kepala desa, yakni :

1. Pada Tahun 2004 s.d Tahun 2011 di bawa Pimpinan Mahyuddin MD.
2. Pada Tahun 2012 s.d 2017 di bawa Pimpinan Suminang.
3. Pada Tahun 2018 sampai sekarang kembali dibawah Pimpinan Mahyuddin MD.

Visi desa Waetuo yaitu mewujudkan desa yang maju dan makmur didukung pertanian yang unggul dan sarana transportasi yang memadai. penyusunan Visi Desa waetuo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Waetuo seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Lembaga masyarakat Desa dan masyarakat desa pada

umumnya Sedangkan misi desa Waetuo yaitu, meningkatkan hasil pertanian, sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Letak geografis dan administrasi Desa Waetuo

Desa Waetuo salah satu Desa dari 13 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Malangke Barat yang terletak kurang lebih 1,5 km kearah utara dari kecamatan Malangke Barat, dengan luas kurang lebih 22km, dengan jumlah penduduk: 2.704 jiwa atau jumlah kepala keluarga: 696 KK dan berada didaerah perkebunan yang memiliki penghasilan yang cukup memuaskan bagi petani jagung di Desa Waetuo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas Desa Pao
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Arusu
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pattimang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pengkajoang

Desa Waetuo secara administrasi terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu:

- a. Dusun Pao

Dusun Pao merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Waetuo Dusun Pao memiliki Penduduk 606. Mayoritas penduduk di Dusun Pao mata pencaharian mereka adalah sebagai Petani seperti menanam Jagung, Nilam dan Cabe. namun ada juga yang bekerja selain Petani yaitu sebagai perikanan dan wirausaha.

b. Dusun Tomanasa

Dusun Tomanasa merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Waetuo Dusun Tomanasa memiliki penduduk 868. Mayoritas penduduk di Dusun Tomanasa mata pencaharian mereka adalah sebagai Petani seperti menanam Jagung, Kakao, dan Jeruk namun ada juga yang bekerja selain petani yaitu sebagai Persawahan dan wirausaha.

c. Dusun Lawani

Dusun Lawani merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Waetuo Dusun Lawani memiliki penduduk 360. Mayoritas penduduk di Dusun Lawani mata pencaharian mereka adalah sebagai Petani seperti menanam Jagung, Kakao, dan Padi namun ada juga yang bekerja selain petani yaitu sebagai Wiraswasta dan Wirausaha.

d. Dusun Aju Bittie

Dusun Aju Bittie merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Waetuo Dusun Aju Bittie memiliki penduduk 265. Mayoritas penduduk di Dusun Aju Bittie mata pencaharian mereka adalah sebagai Petani seperti menanam Jagung, Kelapa Sawit, dan Jeruk. namun ada juga yang bekerja selain petani yaitu sebagai Pedagang keliling dan wirausaha

e. Dusun Solo

Dusun Solo merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Waetuo Dusun Solo memiliki penduduk 606. Mayoritas penduduk di Dusun Solo mata pencaharian mereka adalah sebagai Petani seperti menanam Jagung, Padi, Nilam, dan Jeruk namun ada juga yang bekerja selain petani yaitu sebagai wirausaha.

3. Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Waetuo

Berdasarkan topografi Desa Waetuo memiliki karakteristik wilayah yang Beragam, Jenis iklim yang ada di Desa Waetuo adalah iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh yang langsung terhadap pola tanaman di Desa Waetuo dan Desa Waetuo terletak pada pemukiman perkebunan dan pertanian.

No	Lahan	Dusun Pao	Dusun Tomanasa	Dusun Lawani	Dusun Aju Bittie	Dusun Solo
1	Persawahan	8 Hektar	100 hektar	80 hektar	120 hektar	50 hektar
2	Perkebunan	309 hektar	400 hektar	350 hektar	200 hektar	100 hektar
3	Tambak	50 hektar	50 hektar	30 hektar	40 hektar	60 hektar

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara sosial dan ekonomi, penduduk desa Waetuo dikelompokkan ke dalam beberapa basis sumber mata pencaharian terutama pada sektor Pertanian, perkebunan, tambak dan pedagang dengan aktifitas utama Petani seperti Jeruk, Kakao, Jagung, Padi dan Sayur mayur.

a. Perikanan

Jenis Tambak	Luas Lahan	Penghasilan
Ikan Bandeng	50 ha	100.000 ton / thn
Udang	1-2 ha	200.000 ton / thn

b. Pertanian

Lahan	Luas lahan
Persawahan	160 ha
Perkebunan	400 ha

c. Peternakan


Jenis Ternak	Jumlah
Sapi	20 ekor
Ayam Kampung	3.000 ekor

IAIN PALOPO

d. Mata Pencarian

1	Pedagang Keliling	10
2	Petani	500
3	Buru Tani	8
4	Sopir penumpang	4
5	Kuli bangunan	70
6	Pegawai Negeri	24
7	Nelayan	40
8	Pengusaha Kecil & menengah	29
9	Pedagang/Wiraswasta	2
10	Karyawan Honorer	5
11	Guru Swasta	19
12	Perawat Swasta	2
13	Bidan Swasta	4
14	Karyawan Perusahaan Swasta	5
15	Belum Bekerja	115
16	Pelajar	243
17	Perangkat Desa	4
18	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	62
19	Wiraswasta	25
	Jumlah	1,171

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waetuo



6. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Waetuo Berdasarkan masing-masing Dusun adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK				KET
		KK	LK	PR	JML	
1	Dusun Pao	153	302	304	606	
2	Dusun Tomanasa	245	419	449	868	
3	Dusun Lawani	89	176	154	360	
4	Dusun Aju Bittie	54	150	115	265	
5	Dusun Solo	155	296	310	606	
	Jumlah	696	1.342	1.362	2.704	

Sumber: Kurnia, Sekretaris Desa waetuo

B. Pembahasan

Sub bab ini peneliti menitik beratkan pada jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat.

1. Faktor-faktor praktek jual beli Hasil Tanaman Jagung dengan Pinjaman Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah jual beli tanaman jagung dari pinjam modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pertanian di Desa Waetuo didominasi

oleh persawahan yang biasanya ditanami padi maupun jagung. Pada saat peneliti melakukan riset, di Desa Waetuo para petani sedang menanam jagung (musim jagung). Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti menekankan pada jual beli tanaman jagung dari pinjam modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap jual beli tanaman jagung dari pinjam modal. Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara didapatkan informasi berdasarkan wawancara sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rustang selaku petani didapatkan informasi bahwa latar belakang penjualan jagung dengan sistem pinjam modal dikarenakan peminjaman modal menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun jagung yang ditanam belum dapat dipanen. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pedagang jagung dengan memberikan pinjaman modal sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak pedagang bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani.⁷⁸

Terkait alasan di atas, Bapak Wawan juga selaku penjual menambahkan bahwa alasan beliau melakukan penjualan jagung dengan sistem pinjam modal dikarenakan penjualan tersebut dilakukan dengan cara tebasan, sehingga pedagang biasanya memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal tersebut ternyata cukup bermanfaat bagi beliau karena tidak harus repot-repot memanen jagung dan menjualnya ke pabrik secara mandiri. Apabila dilakukan secara

⁷⁸ Bapak Rustang, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 29 Mei 2021*

mandiri beliau beralasan hal tersebut akan memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.⁷⁹

Bapak Sarif selaku pedagang menjelaskan bahwa jual beli jagung dengan sistem pinjam modal sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Waetuo pinjam modal ke Petani berlaku sebagai pengikat akan hasil jagung yang dipanen dengan tujuan agar jagung tersebut tidak dijual pada pembeli lain. selain itu, pedagang memberikan pinjam modal pada petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan masa panen atau kebutuhan makanan. Dengan pinjam modal maka muncul persaingan modal antar pedagang, karena ketika seorang pedagang memberikan pinjam modal kepada banyaknya para petani maka pedagang akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. Pedagang yang mempunyai modal banyak, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.⁸⁰

Perihal mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem panjar di Desa Waetuo, H. Asri selaku pedagang menjelaskan bahwa, perjanjian jual beli dengan sistem panjar tersebut dilakukan oleh petani dan pedagang dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Bugis apabila kedua belah pihak merupakan suku Bugis. Namun apabila salah satu pihak tidak paham dengan bahasa Bugis, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli hasil pun dapat dilakukan dimanapun tempatnya, baik di jalan ataupun di Rumah. Selanjutnya dilakukan kesepakatan mengenai harga jagung, biasanya harga

⁷⁹ Bapak Wawan, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*

⁸⁰ Bapak Sarif, *Pedagang Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*

jagung mengikuti harga setiap bulannya saat pengambilan uang sesuai kesepakatan. Dalam tawar menawar, pihak penjual melakukan Pinjam Modal kepetani untuk memenuhi kebutuhan petani jagung seperti bibit, racun, pupuk dan mesin pembabat rumput. Ketika musim panen jagung biasanya petani meminta uangnya 1 bulan kemudian atau lebih sesuai kesepakatan, dengan harga jagung tersebut diganti dengan harga saat pengambilan uang.⁸¹

Berdasarkan keterangan petani, yaitu Bapak Rustang dan Bapak Wawan, mereka menerima uang panjar dari pedagang dan diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pedagang pada saat penyerahan uang panjar dan mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani dan pedagang sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, ada bukti yang jelas bahwa panjar telah dibayar.⁸²

2. Pelaksanaan jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, peneliti melihat bahwa Pelaksanaan jual beli langsung hasil pertanian masyarakat di Desa Waetuo menurut salah seorang petani bernama bapak armal “setelah panen jagung tiba dan para petani mulai memproses hasil-hasil pertaniannya, mulai pengambilan dari pengeringan sampai menjadi jagung yang sudah di Doros (Pabrik), setelah itu

⁸¹ H. Asri, *Pedagang Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 5 Juni 2021*

⁸² Bapak Rustang dan Bapak Wawan, *Petani Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*

pedagang datang melihat apakah sudah kering atau sudah pantas ditimbang atau belum.⁸³

Pedagang dan petani harus mempunyai kesepakatan bersama, sehingga terjadi transaksi, tinggi rendahnya harga jagung kuning tergantung pada kualitas jagung yang sudah diolah, jagung kuning tersebut dikemas dalam karung kemudian ditimbang oleh pedagang sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dicapai, jagung tersebut diangkut ke Kota tempat penampungan jagung.

Latar belakang penjualan jagung dengan sistem pinjam modal dikarenakan pinjam modal menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun jagung yang ditanam belum dapat dipanen. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pedagang dengan memberikan pinjam modal sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak bakul bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani. Bagi pihak pedagang, melalui pinjam modal maka muncul persaingan modal antar pedagang, karena ketika seorang pedagang memberikan pinjam modal kepada banyaknya para petani maka pedagangan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. Bakul yang mempunyai modal banyak, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.

Hasil wawancara menurut bapak Mullis harga jagung sekarang lumayan mahal harganya dibandingkang dulunya harganya murah, sekarang ini lumayan mahal perkilogramnya apabila kita pinjam modal kepedagang dapat 50% hambatannya adalah hama, ulat, tergantung dari bahannya kita pinjam dari

⁸³ *Bapak Armal, Petani Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 9 Juni 2021*

pedagang sesuai lahan. Melalui pemberian pinjam modal dari pedagang, maka antara pihak petani dan pedagang sudah merasa punya keterikatan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian yang sudah Dilakukan.⁸⁴ Sedangkan menurut bapak firman mengungkapkan bahwa saat melakukan pinjaman modal dianggap sama-sama menguntungkan. Karena saya bisa berhutang terlebih dahulu kepada pemberi modal dan dibayar setelah panen.⁸⁵

Menurut Bapak Adil selaku petani jagung mengatakan bahwa hasil pertanian tanaman jagung yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, di Desa Waetuo memberikan dampak positif dan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian para petani khususnya di Dusun Tomanasa. hal tersebut disebabkan karena keuntungan yang diperoleh melalui sistem jual beli tanaman jagung kepada pedagang Jagung dapat dirasakan manfaatnya oleh petani dan cukup memadai untuk membiayai kebutuhan hidup saya.⁸⁶

3. Respon masyarakat Desa Waetuo terkait jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal

Umumnya pertimbangan petani dalam memilih usaha petani dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan motif keuntungan. Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari diri petani atau keluarganya, misalnya faktor kemampuan, keahlian atau keadaan keluarga untuk dapat melaksanakan suatu jenis usaha petani. Faktor eksternal meliputi faktor intensitas penyuluhan, iklim

⁸⁴ Bapak Mullis, Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021

⁸⁵ Bapak Firman, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021*

⁸⁶ Bapak Adil, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021*

dan jenis tanah. Berbicara mengenai motif keuntungan tentunya tidak lepas dari pendapatan. Pada umumnya tujuan petani melaksanakan kegiatan usaha petani ialah untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Bapak Rasdin selaku Petani jagung menerangkan bahwa sebagian petani agak lambat dalam mengerjakan lahan perkebunannya. Hal ini disebabkan karena adanya iklim cuaca yang sangat tidak mendukung untuk beraktivitas seperti menanam bibit jagung hingga panen jagung tiba.⁸⁷

Masyarakat Petani yang ada di Desa Waetuo Melakukan Pembersihan, Penanaman dengan melakukan secara berkelompok, serta pemanenan sampai pada tahap penggudangan/penyimpanan dikerjapun secara berkelompok tetapi dalam artian berkelompok hanya terima upah untuk membantu selain itu agar tercipta suasana kekeluargaan menjadi lebih erat dan semangat bekerja sama, sehingga dapat membangun semangat yang baik serta pekerjaan menjadi lebih ringan. Namun ada pula yang bergotong royong dengan para tetangga lainnya dalam melakukan pasca panen. Pada masa panen tiba, sebagian besar keluarga ikut membantu dalam melakukan pemanenan agar proses pemanenan tidak berlangsung lama dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama.

Menurut ibu nurlina selaku Petani Jagung mengatakan bahwa pemodalannya ini banyak petani jagung yang melakukan kerjasama dengan pedagang untuk meminjam modal dalam bertani jagung. Harapannya, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong tumbuh dan berkembang sektor lain seperti industri dan jasa. Untuk meningkatkan

⁸⁷ Bapak Rasdin, Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021

hasil pertanian, dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian adalah partisipasi dan permodalan.⁸⁸

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil dari Pinjam Modal di Desa Waetuo

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap niai-nilai humanisme.⁸⁹

Konsep dasar transaksi dalam Islam, adalah adanya kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban yang menyebabkan para pihak tertekan dan dan terdzalimi secara ekonomi, sehingga tidak muncul adanya keadilan ekonomi bagi pihak petani jagung. Dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain secara paksa, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan

⁸⁸ Ibu Nurlina, Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 8 Juni 2021

⁸⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.⁹⁰

Dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran, permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pembeli karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Pinjam meminjam salah satunya meminjamkan modal atau lainnya yang berada di jalan Allah (kebaikan) sesuai dengan janji Allah bagi siapa saja yang meminjamkan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman modal setiap seseorang melakukan kebaikan akan dibalas pula kebaikan oleh Allah seperti meminjamkan modal untuk suatu kebaikan atau digunakan kepada hal-hal yang baik maka Allah membalasnya dengan kebaikan pula tentunya dengan berlipat ganda.

Dalam pinjam modal yang bertindak sebagai *musytari* adalah pedagang yaitu orang yang memberikan uang muka, dan yang bertindak sebagai *bai'* adalah

⁹⁰ Muhamma Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15

petani yaitu orang yang menerima uang muka. Sedangkan *syarat sah aqid* yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli pijam modal di desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap melakukan tindakan hukum.

Selain itu *Ma'qud alaih* objek) dari jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah diadakannya jual beli yaitu dalam transaksi tersebut objeknya merupakan benda yang dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilainya. Ketika benda telah diterima oleh pedagang maka mengakibatkan secara otomatis benda tersebut berpindah kepemilikannya kepada pedagang. Dengan begitu pada saat uang sebagai objek dalam pinjam modal ini telah diserahkan kepada yang menerima atau penjual dan telah ada pada waktu perjanjian dilaksanakan, maka dalam hal ini pinjam modal telah terpenuhi akadnya.

Begitu pula dengan *shigat* dalam hal ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang dapat diketahui jumlahnya yaitu berupa uang. Dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk jual beli. Sedangkan dalam hal kerelaan para pihak yaitu ketika *bai'* dan *mustari* melakukan kesepakatan selisih harga jagung perkilo. Dengan demikian, akad dalam jual beli telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid*, *ma'qud alaih* (objek), maupun *shigatnya*.⁹¹

Rukun jual beli, pinjam modal boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun sesuai dengan teori jual beli (*tijarah*). Akad Jual beli dikatakan sah apabila memiliki syarat sebagai berikut:

⁹¹ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 7.

1. Orang berakad harus *Mumayyiz* dan terbilang

Syarat terjadinya akad Pelaksanaan jual beli dalam praktik jual beli sistem pinjam modal yang ada di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku akad, antara lain *musytari* (orang yang bertindak sebagai pembeli atau bos), dan *bai'* (orang yang bertindak sebagai penjual atau petani) disyaratkan telah *mumayyiz*, baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak, pembeli bukan musuh, cakap hukum dan saling merelakan. Dalam hal ini, yang berkedudukan sebagai *musytari* adalah pihak yang bertindak untuk membeli jagung. Sedangkan *bai'* adalah orang yang menjual jagung atau petani. Masing-masing pihak yang melakukan praktik jual beli sistem pinjam modal sudah sangat baik dalam melakukan pinjam modal.

Praktik jual beli system pinjam modal harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, *mumayyiz*, berakal sehat, tidak dipaksa, pembeli bukan musuh dan cakap hukum. Oleh sebab itu, apabila orang yang melakukan praktik jual beli sistem pinjam modal tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti halnya akad dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, maka akad yang dilakukan tidak sah. Begitu pula sebaliknya, penjelasan di atas membuktikan bahwa, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli sistem pinjam modal adalah sah menurut hukum Islam (teori jual beli atau *tijarah*).

2. Sighatnya harus dilakukan disatu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak

3. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan

4. Harga harus jelas.⁹²

Berdasarkan syarat jual beli, pinjam modal belum terpenuhi syaratnya dalam pelaksanaannya. Dalam pinjam modal syarat yang belum dilaksanakan, karena di dalam praktik Pinjam Modal harga belum ditentukan dan belum jelas harganya berapa padahal termasuk syarat jual beli.

Islam terdapat syarat harga harus jelas. Jadi pinjam modal di Waetuo tidak diperbolehkan karena kurangnya syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya harga yang jelas jumlahnya. Selanjutnya peneliti menganalisis pelaksanaan praktik jual beli sistem pinjam modal dilihat dari sudut pandang *masalah*. Adapun *kemashlahatan* dalam praktik jual beli sistem pinjam modal terkhusus bagi para pihak yang melakukan hal tersebut tidak adanya kejelasan dalam menentukan harga tetapi para pihak sudah saling ridha, maka dapat menjadi pertimbangan hukum untuk menentukan boleh tidaknya praktik jual beli sistem pinjam modal.

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh petani, maka harga harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para petani.⁹³

Kerjasama jual beli merupakan sarana untuk memiliki penukaran sah dan Hukum kerjasama dalam jual beli adalah boleh (mubah), Hukum kebolehan, juga dapat berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu sehingga orang yang terjun

⁹² Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 8

⁹³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), 2

kedunia usaha wajib hukumnya mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan kerjasama jual beli sah atau tidak.⁹⁴

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti jual beli barang yang tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *Zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun massanya.⁹⁵

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁹⁶

Anjuran jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.⁹⁷ Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal dimaksudkan untuk mengilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar

⁹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), 103

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 365

⁹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 54

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 71.

antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.⁹⁸

kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁹⁹ Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dan Hasan dari Abi Said:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Telah Menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Said dari Nabi, beliau bersabda: “Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqin dan para syuhada”. (HR. Tirmizi)¹⁰⁰

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.¹⁰¹ Hukum dasar dalam

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)

⁹⁹ Viethzal Rival, *Islamic Bussines And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur”an dan mengikuti jejak Rasulullah Saw, dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

¹⁰⁰ CD Room Hadis sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

¹⁰¹ Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46.

fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk Hukum-Hukum dalam bidang ekonomi.¹⁰²

Setiap manusia memerlukan hasil pertanian yang merupakan hasil jerih payah para petani. Sehingga para petani jagung sesungguhnya merupakan pejuang bagi kelangsungan hidup manusia. Para petani dengan penuh kesabaran dan tawakkal di bawah terik sinar panas matahari mengerjakan pekerjaannya tanpa keluh kesah. Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Ishaq dari Atha dari Rafi bin Khadija:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ الزَّرْعُ مِنْ شَيْءٍ وَتُرِدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari ‘Atha dari Rafi’ bin Khadija ia berkata, “Rasulullah bersabda: “Barangsiapa bercocok tanam di tanah milik orang lain tanpa seizin mereka, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari hasil tanaman, sementara modal tanamannya akan dikembalikan kepadanya”. (HR. Ibnu Majjah).¹⁰³

Hasil penelitian diatas, maka peneliti melihat dalam transaksi jual beli hasil tanaman jagung ini adalah sah menurut rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Rukun dalam jual beli ada empat yaitu, ‘aqid (orang yang berakad),

¹⁰² Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 103

¹⁰³ *Cd Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)*

ma'qud alaih (benda-benda yang diakadkan), *maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud mengadakan akad), dan *shighah al-'aqd* (Ijab Kabul).¹⁰⁴



IAIN PALOPO

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51-52

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang di lakukan tentang Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pinjaman modal bagi petani jagung di desa Waetuo dilakukan dengan mendapatkan modal untuk menanam jagung dengan meminjam kepada pedagang yaitu berupa sarana produksi seperti bibit, pupuk dan racun hama dengan harga yang ditentukan oleh pedagang dengan pembayaran setelah panen dan hasil produksi harus dijual kepada pedagang jagung. Melalui pemberian pinjam modal dari pedagang ini maka antara pihak petani dan pedagang sudah merasa punya keterikatan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian yang sudah ada agar keduanya memperoleh keuntungan dan proses pembayaran hutang modal ini dilakukan setelah panen.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo secara hukum Islam diperbolehkan (mubah). Hal ini disebabkan secara umum petani jagung yang melakukan praktik pinjma modal di pedagang melakukan transaksi jual beli hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan dalam hukum Islam dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Tetapi akad

menjadi rusak (*fasad*) dikarenakan adanya suatu persyaratan yang diberikan pedagang kepada petani jagung.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Waetuo khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat petani jagung Desa waetuo sebaiknya lebih memperhatikan lagi masalah kultur teknis budidaya usaha petani jagung seperti jarak tanam yang tepat, memberikan pupuk sesuai dengan dosisnya dan lebih meningkatkan pemberantasan terhadap hama dan penyakit.
2. Jika terjadi adanya persyaratan yang diberikan pedagang kepada petani maka harus dilunasi yang diberikan oleh si peminjam modal (pedagang) dari hasil panen jagung petani agar sama-sama tidak dirugikan oleh kedua belah pihak maupun dari pedagang dan petani jagung.

C. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani jagung. Disebabkan oleh beberapa faktor yaitu biaya peralatan, pupuk dan benih sangat berperang penting terhadap hasil produksi, takaran pupuk serta pemberian benih sangat berperan penting dalam hasil pendapatan petani dalam meminjamkan modal ke pedagang untuk kebutuhan Petani jagung di Desa Waetuo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep Regulasi, Dan Implementasi* Yogyakarta: 2010
- Arif Muhammad, Tiro. *Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi Cet.I*, PT. Andira Publisher, Makassar, 2009
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisa, 2003.
- Arfan Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Al- Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam* , Jakarta: Gema Insan Press, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- An-Nawawi, Imam. *op. Cit*
- Buchari, Andi & Rivai, Vaithzal. *Islamic Economics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009
- Bukhari, Shahihul. jilid 3. 1415 H. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari. Darul Fikr: Bairut, Libanon.
- Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, Jakarta : Ricardo, 2007
- Bapak Rustang, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 29 Mei 2021*
- Bapak Wawan, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*
- Bapak Sarif, *Pedagang Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*
- H. Asri, *Pedagang Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 5 Juni 2021*
- Bapak Rustang dan Bapak Wawan, *Petani Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 5 Juni 2021*
- Bapak Armal, *Petani Jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 9 Juni 2021*
- Bapak Adil, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juni 2021*

- Bapak Firman, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021*
- Bapak Mullis, *Petani Jagung Desa Waetuo ppKecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021*
- Bapak Rasdin, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juni 2021*
- CD Room *Hadis sembilan Imam Lidwa Pusaka*
- Damayanti, *Petani Sebagai pedagang, Jakarta: Tanda Pustaka*
- Dahlan, Abdul Aziz. "*Jual Beli,*" *Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003*
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Fajar, Yogyakarta: 2008.*
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010*
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007*
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah Yogyakarta: Teras, 2011*
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004*
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015*
- [https://Brainly.co.id](https://brainly.co.id), Rukun dan Syarat dalam Pinjam Meminjam. Diakses pada Tanggal 23 Oktober 2021
- Iskak, Sukri. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012*
- Ibu Nurlina, *Petani Jagung Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 8 Juni 2021*
- Ishali, A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. Anshari Thayib Surabaya: Binallmu, 1997*
- Khosiyah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016*
- Khosiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 2014*
- Khalil Jafril, *Jihad Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2010*

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Musfauziah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Skripsi jurusan Syariah: institut Walisongo*
- Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana prenada Media group, 2012
- Moloeng, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda karya, 2005
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2011
- Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Muhammad Syekh, Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982
- M. Shihab Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Muhammad Bin Abdullah, Ath-Thayar. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif, 2014
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- Nawawi, Hadari dan Mini Martini, *Penelitian terapan*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2000
- Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadis Tentang Islam, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah* Kediri: Lirboyo Press, 2015,
- Pranoto, Adhi. *Ayo Bermain Jual Beli*, Bandung: Macanan Jaya Cemerlang, 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru, 1987
- Rufaidah, Herlina. *ilmu ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Rahman Djamil, Fathur Rahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014


- Rukmana, Amir Machmud Rukmana. *Bank Syariah, Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: 2010
- Rival, Viethzal. *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah Saw, dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Rivai, Veithzal & Arifin, Arifan. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2010
- Ri, Departemen Agama. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya* Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Rofiq, Aunu Djaelani. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif* Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013
- Srihartanto, *Pengaruh Sistem Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Varietas Tanaman Jagung Zea Mays L . Jurnal Jurusan Pertanian UNRAM*
- Suhendi, Hendi. *fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saputa, *Musuh Alami Sahabat Petani*, Jakarta : Intan Sejati, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bandung: Alfabeta, 2012)
- Syafi'i Antonio, Muhamma. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* Bandung: Alma'arif, 1988
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah* Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Prenada Media, 2003
- Sharani, Sohari dan Abdullah Ru'fah. *Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011*
- Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001

Yusuf, Yunardi. *Sistem Perdagangan Pada Pusat Niaga Masamba PNM dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Jurusan Syariah: STAIN Palopo, 2013*

Yustika Erani, Ahmad. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kementerian Desa, 2015.*



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO
N

Dokumentasi

Wawancara dengan Aparat Desa Waetuo



Wawancara dengan petani jagung



Wawancara dengan petani jagung di Dusun Lawani



Wawancara dengan Petani Jagung di Dusun Tomanasa



Wawancara dengan Petani jagung di Dusun Lawani

IAIN PALOPO



Wawancara dengan petani jagung di Dusun Tomanasa

IAIN PALOPO



Wawancara dengan Petani jagug di Dusun Lawani



Wawancara dengan Petani Jagung di Dusun Pao

IAIN PALOPO



Wawancara dengan Petani Jagung di Dusun Pao



Wawancara dengan Petani Jagung di Dusun Lawani

IAIN PALOPO



Perjalanan menuju perkebunan untuk mewawancarai petani jagung


IAIN PALOPO

Wawancara Dengan Pedagang Jagung



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah biasa Petani Jagung meminjam modal kalau petani Jagung mulai Menanam?
2. Berapakah harga jagung sekarang?
3. Berapa pendapatan petani kalau habis menimbang jagung?
4. Bagaimana sistem jual beli petani jagung ke pedagang?
5. Apa saja hambatannya petani jagung?
6. Apakah biasa petani jagung melunasi pinjaman modal ke pedagang?
7. Berapa bulan baru bisa panen petani jagung?
8. Apakah setiap 3x perminggu baru bisa pupuk jagung?



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAWAN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : DUSUN. TOMANASA/DESA WAETUO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
Nim : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal 6 Juni 2021 Di desa waetuo

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER


WAWAN

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSTANG
Pekerjaan : PETANI
Alamat : DSM-TOMANASA / DESA WAETUO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
Nim : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat".

Pada tanggal 29 MEI 2021 Di DESA WAETUO

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER


RUSTANG

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADIL
Pekerjaan : PETANI
Alamat : TOMANASA DESA WAETUO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
Nim : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat".

Pada tanggal 7 JUNI 2021 Di DESA WAETUO

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER

ADIL

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURLINA**
Pekerjaan : **PETANI**
Alamat : **DSN. TOMANASA / DESA WAETUO**

Menerangkan bahwa:

Nama : **Reza Risaldy**
Nim : **17 0303 0057**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Semester : **8 (Delapan)**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal **8 JUNI 2021** di **DESA WAETUO**

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER

Nurlina
NURLINA

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Asri,
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Alamat : DSN. PAO/DESA WAETUO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Rissaldy
 Nim : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat".

Pada tanggal 5 Juni 2021 di Desa Waetuo

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER

IAIN PALOPO
 H-ASRI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Firman*
 Pekerjaan : *Petani*
 Alamat : *DSN. PAO / Desa waetuo*

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
 Nim : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal *7 Juni 2021* di *Desa Waetuo*

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER

Firman
FIRMAN

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RASDIK
Pekerjaan : TARI
Alamat : TOMANASA

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
Nim : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat".

Pada tanggal 7 Juni 2021 di DESA WAETUO

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER


RASDIK

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *armal*
 Pekerjaan : *Petani*
 Alamat : *DSN. Lawani/Desa waetuo*

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
 Nim : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal.....*9 Juni 2021*.....*di desa waetuo*.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER

Armal
ARMAL

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARIF
 Pekerjaan : WIRASWASTA -
 Alamat : MALANGKE BARAT/DESA WAETNO.

Menerangkan bahwa:

Nama : Reza Risaldy
 Nim : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetno Kecamatan Malangke Barat".

Pada tanggal 6 Juni 2021 di Desa Waetno


Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.


Tomanasa, juni 2021

NARASUMBER


Sarif
 SARIF

IAIN PALOPO


NOTA PEMINJAMAN MODAL PETANI JAGUNG**IAIN PALOPO**




IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Reza Risaldy, Lahir di Palopo pada tanggal 25 Mei 1999. Peneliti lahir sebagai anak Pertama dari pasangan bapak Sapril dan ibu Rostina. Saat ini, bertempat tinggal di Dusun Tomanasa Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2009 di MI Patimanjawari. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Patimanjawari sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malangke Barat. Setelah lulus SMA di tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan menyelesaikan studinya pada tanggal 19 Oktober 2021

IAIN PALOPO

Contact Person Penulis: resarisaldi250599@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf [a] di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 April 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
9680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 56 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Modal Berbasis Syariah di Desa Wactuo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 4. Penguji II : Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Palopo, 09 April 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waçtuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh:

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Tanggal: 27 April 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.Hi., M.H
Tanggal: 27 April 2021

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Modal Bagi Petani Jagung di Desa Waetou.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 April 2021

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP 19800515 200604 1 005

IAIN PALOPO

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang diajukan oleh Reza Risaldy NIM 17 0303 0057 telah diseminarkan pada hari Kamis, 29 April 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Tanggal: 3 Juni 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.Hi., M.H
Tanggal: 3 Juni 2021

Mengetahui:
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278
Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.ainpalopo.ac.id

Nomor : 290/In.19/FASYAH/PP.00.9/05/2021 Palopo, 25 Mei 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Waetuo

Di
Tomanasa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : di Desa Waetuo
Waktu Penelitian : 25 Mei 2021 – 25 Juni 2021

untuk mengadakan Penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
DESA WAETUO

Alamat: Dusun Tomanasa Desa Waetuo Kec. Malangke Barat

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 510.5/454/DWO/KMB/V/2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : MAHYUDDIN MD
Jabatan : Kepala Desa Waetuo

Dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : REZA RISALDY
NIM : 17 0303 0057
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 25-05-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Alamat : Dusun Tomanasa Desa Waetuo Kec. Malangke Barat

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANAMAN JAGUNG DARI PINJAM MODAL DI DESA WAETUO KEC. MALANGKE BARAT, KAB. LUWU UTARA"

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Waetuo, 31 Mei 2021

Kepala Desa Waetuo



MAHYUDDIN MD

IAIN PALOPO


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil tanaman Jagung Dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu utara yang ditulis oleh :


Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
 Tanggal: 9-08-2021

Pembimbing II


Sabarriddin, S.HI., M.HI.
 Tanggal: 09-08-2021

IAIN PALOPO

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Reza Risaldy

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Tanggal: 09-08-2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H.

Tanggal: 09-08-2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agalia Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi.

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.Hi., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Agustus 2021

Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/16 Agustus 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
 ② Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 16 Agustus 2021

Penguji I



Dr. Anita Marving, S.HI., M.HI
 NIP 19820124 200901 2 006

Penguji II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 NIP 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil tanaman Jagung Dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu utara*

yang ditulis oleh :

Nama : Reza Risaldy

NIM : 17 0303 0057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji I

()
Tanggal:

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji II

()
Tanggal:


3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I

()
Tanggal: 24-09-2021

4. Sabaruddin, S.HI., M.HI.

Pembimbing II

()
Tanggal: 24-09-2021

IAIN PALOPO

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
 Sabaruddin, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Reza Risaldy

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara


menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan dan ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II

()
 Tanggal :

()
 Tanggal :





()
 Tanggal : 24-09-2021

()
 Tanggal : 24-09-2021

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Reza Risaldy Nomor induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0057, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin, tanggal 16 Agustus 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan untuk diajukan pada sidang ujian *Munawasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji II | ()
Tanggal : 19-10-2021 |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I | ()
Tanggal : 19-10-2021 |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II | ()
Tanggal : 19-10-2021 |

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Pengujian dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Oktober 2021
 Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/19 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
②. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:


Palopo, 19 Oktober 2021

Penguji I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Penguji II



H. Hamsah Hasah, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

MUNAQASYAH

Nama : Reza Risaldy
 NIM : 17 0303 0057
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/19 Oktober 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedaiaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		92
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		92

Penguji I

Anita Marwing
 Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 NIP 19820124 200901 2 006

Palopo, 19 Oktober 2021
 Penguji II

H. Hamsah Hasan
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 NIP 19700610 200801 1 023

IAIN PALOPO

Catatan: Nilai Maksimal 100

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Reza Risaldy

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Setelah menelaah Naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Reza Risaldy
NIM : 17 0303 0057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung dari Pinjam Modal di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku pedoman penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 08/11/2021

()
()